

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pernikahan adalah hubungan antara pria dan wanita sebagai suami istri, ini adalah awal kehidupan berkeluarga yang mempengaruhi keturunana dan kehidupan masyarakat (Malisi, 2022). Dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (Prijanto, 2021). Perkawinan adalah ikatan yang sakral dan berhubungan dengan keyakinan yang dianut oleh suami dan istri, hidup bersama dalam perkawinan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga untuk membangun rumah tangga yang bahagia, rukun, dan harmonis (Makka & Retundelang, 2022).

Tujuan perkawinan dalam islam adalah untuk memenuhi kebutuhan alami antara laki-laki dan perempuan, membentuk keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, serta memiliki keturunan yang sah sesuai aturan syariah (Masri, 2019). Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa pernikahan menurut hukum islam adalah suatu hal dalam memenuhi suatu ketentuan Allah SWT dan menjalankannya merupakan suatu ibadah (Wijayanti & khasanah, 2021). Namun, dalam kehidupan rumah tangga, sering muncul berbagai masalah dan persoalan yang akan dihadapi sehingga menimbulkan suami atau istri berkeinginan

untuk menikah lagi, meskipun mereka masih terkait dalam rumah tangga yang sah. (Makka & Retundelang, 2022).

Salah satu prinsip perkawinan dalam hukum indonesia adalah asas monogami, yang berarti seorang pria hanya boleh memiliki satu istri, karena hal ini bisa menjamin terpenuhinya hak-hak istri (Masri, 2019). Akan tetapi dalam islam, seorang suami diperbolehkan memiliki lebih dari satu istri asalkan dapat berlaku adil, sehingga poligami dianggap sebagai solusi untuk mencegah terjadinya perzinahan (Mulyasari, 2020). Istri diartikan sebagai wanita yang sudah menikah secara resmi, baik menurut hukum agama maupun hukum negara, atau yang sudah memiliki suami (Nugraha, 2018). Istri pertama adalah istri yang dinikahi lebih dulu, sehingga ia menjadi yang pertama kali mengalami poligami (Mardiana, 2013).

Poligami adalah bentuk perkawinan yang sering dibahas dan diperdebatkan di masyarakat karena memicu pandangan yang beragam (Sekoh, 2021). Poligami berasal dari bahasa Yunani, di mana polus berarti banyak dan gamos berarti perkawinan, poligami adalah sistem perkawinan di mana seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri pada waktu yang sama (Warni, 2018). Poligami terbagi menjadi dua jenis yaitu poligini (satu suami dengan beberapa istri) dan poliandri (satu istri dengan beberapa suami) yang pada dasarnya di Indonesia sendiri prinsip perkawinan yang dianut adalah monogami, dimana seorang suami hanya boleh memiliki satu istri (Setiono & Bahroni, 2020).

Berdasarkan sejarah, poligami biasanya dilakukan oleh kalangan tertentu, seperti raja, pemuka agama, dan pria yang memiliki ekonomi cukup (Usman, 2017). Salah satu tanggung jawab suami kepada istri adalah memberikan nafkah, sehingga

suami perlu bekerja untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak. Namun, dengan perkembangan zaman dan meningkatnya kebutuhan keluarga, banyak istri yang juga bekerja selain mengurus rumah tangga untuk membantu perekonomian keluarga (Andriana, 2021). Akan tetapi, tidak semua suami melarang istrinya bekerja, ada sebagian istri memilih tidak bekerja karena merasa pendapatan suami sudah cukup (Nurzam & Netrawati, 2022). Wanita yang tidak mandiri secara ekonomi cenderung sangat bergantung pada suaminya (Ramli, 2023). Salah satu alasan seorang istri mau dipoligami adalah karena ketergantungan pada suami (Mardiana, 2013).

Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan pada tanggal 06 Juni 2024:

"Udah enam tahun jadi udah ga kami urus lagi karna diurus pun capek, pertama-pertama ia kita pikirkan sekarang udah engga lagi mau datang udah mau enggak juga terserah, paling kalau mau pigi ke pondok dia nanya mau pigi engga atau kalau misalkan saya engga mau baru dia izin pergi sama istri kedua, asal udah ada izin udah ga ada lain-lain. Ngapain diributkan lagi, udah engga sehari dua hari lagi udah bertahun kan, kalau kemarin sehari dua hari berpikir gitu sekarang eggak lagi capek udah, sekarang ni apa lagi yang di pikirin nak kan kalau cicik-cicik tu ga kami pikirin lagi, anak ni lagi, itu lagi kekmana caranya biar dia sekolah itu aja, ga ada lagi lain-lain. Udah kitani kekmana apa yang mau kita makan kita beli, ini uang pun bukan dia yang pegang, paling siap kerjatu dia yang ngasih ke kita, misal bibik kan mau ditanya nya, ni ada uang simpanan untuk anak tadi udah gitu aja ga ada lagi masalah". (M, 06/06/2024).

Berdasarkan uraian diatas bahwasanya ibu M merasa sudah tidak lagi mempermasalahkan perihal suami yang terbiasa berbagi waktu dengan istri madunya, menurut ibu M selagi masih menafkahi keluarga jadi tidak masalah.

Alasan istri bersedia dipoligami karna ingin mencegah perselingkuhan, merasa tidak bisa melayani suami dengan baik, tergantung secara ekonomi pada suami, atau karena percaya bahwa poligami diperbolehkan dalam agama dan berusaha ikhlas demi pahala (Sari dkk, 2014). Seorang suami boleh memiliki lebih dari satu istri asalkan suami tersebut mampu berlaku adil, namun jika tidak mampu berlaku adil, maka cukup satu orang istri saja (Setiono & Bahroni, 2020). Adapun poligami yang dibatasi hingga empat istri ini lebih sering dipahami karena didukung oleh sejarah, terutama oleh contoh dari Rasulullah SAW (Cahyani, 2018). Poligami juga dapat berdampak buruk bagi psikologis istri, terutama pada kepercayaan diri, harga diri, konsep diri yang merupakan aspek penting bagi individu untuk menilai dan menerima dirinya sendiri (Fitriana, 2024).

Dampak lainnya terhadap psikologis istri pertama yang dipoligami adalah kejadian stres yang berkepanjangan, tidak dapat dikendalikan dan tidak terduga (Parry, 1990). Poligami juga berdampak pada psikologis istri yang merasa sakit hati bila melihat suaminya dekat dengan perempuan lain, merujuk pada hal tersebut terdapat dua faktor yang menjadi penyebab seorang istri merasakan sakit hati, yaitu didorong akan rasa cinta setia kepada suaminya dan istri merasa rendah diri seakan suaminya berbuat demikian lantaran si istri tidak mampu memenuhi keperluan biologisnya (Mulia, 1999).

Menurut Jersild (1957) penerimaan diri adalah individu yang menerima dirinya sendiri yakin akan standar-standar dan pengakuan terhadap dirinya tanpa terpaku pada pendapat orang lain, dan memiliki perhitungan akan keterbatasan dirinya. Dapat dikatakan bahwa penerimaan diri diperlukan bagi seorang istri yang siap

menerima poligami, penerimaan diri membantu individu untuk berfungsi secara ideal dan memungkinkan individu mengembangkan seluruh kemampuan dan potensinya secara optimal (Wati dkk, 2021).

Pentingnya penerimaan diri pada istri terutama pada istri pertama karena dampak poligami akan mempengaruhi psikis dan fisik istri, poligami yang dilakukan oleh suaminya umumnya menjadi peristiwa traumatis bagi istri pertama. Reaksi-reaksi seperti marah, kecewa, merasa di khianati, dan menjadi bingung terhadap peran sebagai istri yang akan di alaminya (Soewondo, 2021). Dampak yang paling sering terjadi adalah istri tidak mendapat nafkah dari suami, ditinggalkan atau diabaikan, mengalami stres, disiksa fisik, dan diceraikan (Lahaling & Makkulawuzar, 2021).

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, didapati keunikan dalam penelitian ini, dimana subjek penelitian merupakan istri pertama yang dipoligami dan tidak bekerja, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang gambaran penerimaan diri pada istri pertama yang dipoligami dan tidak bekerja sehingga dapat diketahui bagaimana penerimaan diri istri tersebut, oleh karena itu penelitian ini berjudul “Gambaran Penerimaan Diri pada Istri Pertama yang di Poligami”.

1.2. Keaslian Penelitian

Terdapat beberapa penelitian terdahulu diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Wati dkk (2021) yang berjudul “Proses Penerimaan Diri Istri Pertama yang di Poligami (Studi Kasus di Desa Martadah Kabupaten Tanah Laut)”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi. Penelitian ini menggunakan empat subjek dengan karakteristik istri yang berusia

40-50 tahun. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses pengakuan diri pasangan utama mengenai masalah ini tergantung pada persetujuannya yang ketat, disisi lain memiliki kemampuan sejauh materi dan suami mampu bersikap adil serta untuk melatih kesabaran. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada tempat penelitian, dan kriteria penelitian, penelitian terdahulu dilakukan di Kabupaten Tanah Laut Banjar Masin, sedangkan penelitian yang akan dilakukan terletak di Bener Meriah dengan kriteria istri pertama dan tidak bekerja dengan menggunakan 4 subjek.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Sari, Indriana & Fauziah (2014) yang berjudul “Penerimaan Diri Terhadap Poligami pada Istri Pertama”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Penelitian ini menggunakan dua subjek dengan karakteristik Perempuan dewasa madya, berstatus sebagai istri yang pertama kali dinikahi, dan memiliki suami yang berpoligami minimal 5 tahun pernikahan. Hasil penelitian menyatakan bahwa penerimaan diri seorang istri yang dipoligami didasari oleh pemahaman agama. Kedua subjek sama-sama berupaya menerima poligami sebagai ketentuan Allah, dan berbaik sangka atas ketentuan yang harus mereka jalani tersebut, dengan ikhlas dan belajar untuk menerima. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada tempat, karakteristik dan jumlah subjek penelitian. Penelitian terdahulu dilakukan di Ponegoro Semarang, dengan jumlah 2 subjek sedangkan penelitian yang akan dilakukan di Bener Meriah dengan kriteria istri pertama dan tidak bekerja dengan menggunakan 4 subjek.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Maryani (2018) yang berjudul “Gambaran Cinta dan Kepuasan Pernikahan Pada Istri Pertama yang Dipoligami”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dengan 4 subjek, adapun karakteristik subjek yaitu wanita yang merupakan istri pertama dari suami poligami. Hasil yang berbeda dari cinta dan kepuasan pernikahan dari empat mata pelajaran tergantung pada pengalaman mereka dalam hubungan cinta dan kehidupan pernikahan. Subjek pertama memiliki cinta kosong kecuali komitmen dengan suami. Tanggung jawab suami, manajemen keuangan, dan dukungan dari keluarga dan teman membuatnya puas dengan kehidupan pernikahannya. Subjek kedua memiliki cinta fatuous dengan kurang keintiman dalam hubungannya dengan suami karena kurangnya komunikasi, subjek hampir tidak bisa mengungkapkan perasaannya kepada suami tetapi hanya menerima apa yang telah dilakukan suami kepadanya. Subjek ketiga memiliki kasih sayang bersama dengan suami, mereka selalu berhubungan dan saling menjaga. Komunikasi yang baik dengan suami, anak-anak, dan orientasi agama membuatnya puas dengan kehidupan pernikahannya. Subjek keempat memiliki cinta kosong kecuali komitmen kepada suami, tetapi merasa bahagia dengan pernikahannya setelah memutuskan untuk menjadi lebih religius dan meningkatkan komunikasi dengan suami. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada tempat, dan kriteria subjek. Dimana pada penelitian terdahulu dilakukan di Kelurahan Mahawu, Kecamatan Tumiting, Kota Manado, dengan 4 subjek, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan di Bener Meriah dengan 4 subjek dengan kriteria istri pertama dan tidak bekerja.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Fitriana & Suhastini (2021) yang berjudul “Dinamika Psikologis Istri Pertama yang di Poligami”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini menggunakan 3 subjek dengan karakteristik tertentu yaitu keluarga yang melakukan pernikahan poligami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi perubahan secara psikologis sebelum dan setelah istri pertama dipoligami. Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan terletak pada tempat, dan metode, penelitian yang digunakan, penelitian terdahulu dilakukan di suku Sasak Nusa Tenggara Barat dengan menggunakan 3 subjek dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan di Bener Meriah dengan 4 subjek dengan karakteristik istri pertama dan tidak bekerja dan menggunakan pendekatan fenomenologis.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Lahaling, (2021) yang berjudul “Dampak Pelaksanaan Perkawinan Poligami Terhadap Perempuan dan Anak”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yuridis-normatif yang dianalisis dengan deskriptif-kualitatif dan menggunakan 5 subjek dengan karakteristik istri pertama dalam perkawinan poligami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak yang umum terjadi terhadap istri yang suaminya berpoligami, yaitu dampak psikologis, ekonomi, hukum, kesehatan, serta kekerasan, baik kekerasan fisik, ekonomi, seksual maupun psikis. Sementara dampak poligami terhadap anak adalah anak merasa tersisihkan, tidak diperhatikan, kurang kasih sayang, ayah suka berbohong dan dididik dalam suasana kebencian karena konflik. Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan terletak pada tempat,

karakteristik dan jumlah subjek, penelitian terdahulu dilakukan di purwokerto, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan di Bener Meriah dengan 4 subjek dengan karakteristik istri pertama yang dipoligami dan tidak bekerja.

1.3. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana gambaran penerimaan diri pada istri pertama yang dipoligami ditinjau berdasarkan aspek?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran penerimaan diri pada istri pertama yang dipoligami berdasarkan aspek.

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1.6. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta memberikan referensi bagi para peneliti selanjutnya yang sejenis dengan penelitian ini. Serta dapat menyumbangkan pengetahuan dan informasi dalam bidang ilmu psikologi sosial dan agama, berdasarkan hasil penelitian tentang gambaran penerimaan diri yang terbentuk pada istri pertama yang dipoligami.

15.2. Manfaat praktis

1. Bagi Subjek Penelitian

Bagi subjek dan keluarganya penelitian ini dapat memberikan informasi tentang penerimaan diri subjek, dan hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan evaluasi bersama antara subjek dan keluarga.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memahami dan memberikan dukungan sosial terhadap keluarga yang berpoligami dan istri yang dipoligami serta dapat menunjukkan empati terhadap istri yang dipoligami.